

## **ABSTRAK**

Setiap orang akan mengalami peristiwa hukum yang di sebut kematian dan pewarisan berlangsung setelah kematian. Dalam perolehan hak waris dapat berdasarkan undang-undang dan berdasarkan wasiat yang merupakan kehendak terhadap harta si pewaris apabila meninggal dunia. Oleh karenanya pelaksanaan wasiat sangat berhubungan erat dengan pelaksanaan waris. Pengaturan tentang pelaksanaan pewarisan tanpa wasiat dan pewarisan dengan wasiat pun berbeda.

Dalam pelaksanaan waris diperlukan bukti sebagai ahli waris, sebagaimana diatur dalam Surat Departemen Dalam Negeri Direktorat Jendral Agraria Direktorat Pendaftaran Tanah (Kadaster), tanggal 20 Desember 1969, nomor Dpt/12/63/12/69 tentang Surat Keterangan Warisan dan Pembuktian Kewarganegaraan Juncto Pasal 111 ayat (1) huruf c Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Dalam aturan tersebut mengatur pejabat yang berwenang membuat bukti sebagai ahli waris bagi Warga Negara Indonesia golongan tertentu. Diantara pejabat yang berwenang membuat bukti sebagai ahli waris tersebut yaitu Notaris, Balai Harta Peninggalan dan Camat/Lurah, hanya Notaris yang berwenang membuat Wasiat. Sedangkan wasiat sangat berhubungan erat dengan pelaksanaan waris, sehingga baik Notaris, Balai Harta Peninggalan maupun Camat/Lurah harus melakukan permohonan Surat Keterangan Wasiat sebelum membuat bukti sebagai ahli waris.

Dibentuknya Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (disingkat Kemenkumham RI) Nomor 60 tahun 2016 tentang Tata Cara Pelaporan Wasiat dan Permohonan Penerbitan Surat Keterangan Wasiat Secara Elektronik tersebut sebagai wujud atau bentuk peningkatan pelayanan dan kepastian hukum bagi Notaris dan masyarakat selaku subyek hukum, diharapkan dapat menciptakan pelaporan wasiat dan penerbitan surat keterangan wasiat yang efektif, efisien, profesional, dan terciptanya tertib administrasi, sehingga dalam pelaksanaan pembuatan Surat Keterangan Waris yang merupakan objek perlindungan hukum dapat berjalan efektif.

**Kata Kunci: Surat Keterangan Waris, Wasiat, Warga Negara Indonesia Penduduk Asli**

## **ABSTRACT**

Everyone will experience a legal event called death and the inheritance takes place after death. In the acquisition of inheritance rights can be based on the law and based on the will which is the will of the heir's property if died. Therefore the implementation of testament is closely related to the implementation of inheritance. The arrangement of the inheritance of inheritance and inheritance with the testament is different.

In the execution of inheritance, there shall be evidence as an heir, as stipulated in the Letter of the Ministry of Home Affairs of the Directorate General of Agrarian Directorate of Land Registration (Cadastral), dated December 20, 1969, number Dpt / 12/63/12/69 on Certificate of Heritage and Proof of Citizenship Juncto Article 111 paragraph (1) letter c of the Minister of Agrarian Regulation / Head of National Land Agency Number 3 of 1997 concerning Provisions on Implementation of Government Regulation Number 24 of 1997 concerning Land Registration. In such a regulation, the competent authorities make evidence as heirs for certain Indonesian citizens. Among the officers authorized to make evidence as the heir namely the Notary, Balai Harta Peninggalan and Camat / Lurah, only the Notary is authorized to make the Testament. While the testament is closely related to the implementation of inheritance, so that both Notary, Balai Harta Peninggalan or Camat / Lurah must make a request Certificate of Wills before making evidence as an heir.

The establishment of Regulation of the Minister of Justice and Human Rights of the Republic of Indonesia (abbreviated Kemenkumham RI) Number 60 of 2016 concerning Procedures of Reporting of Wasiat and the Issuance of Explanatory Notes in an Extronic Woman as a form of service improvement and legal certainty for Notary and the public as legal subjects is expected to create reporting of wills and the issuance of effective, efficient, professional, and administrative certificates, so that in the execution of making the Inheritance Certificate which is the object of legal protection can be effective.

**Key Words:** **Certificate of Inheritance, Testament, Indigenous Indonesian Citizen**